



**PUTUSAN**

Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EDI SAPUAN Bin SYAHBUDIN
2. Tempat lahir : Margo Mulyo
3. Umur/tgl.lahir : 27 Tahun / 12 Juli 1992.
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rk. C Kampung Bandar Sakti Kecamatan Terusan  
Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada tanggal 11 November 2019, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 23 Maret 2020 Nomor : 144/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 23 Maret 2020 Nomor : 144/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SAPUAN Bin SYAHBUDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Menyalah gunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI SAPUAN Bin SYAHBUDIN dengan pidana penjara selama 2 (tahun) dan 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 2 dari 15 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa EDI SAPUAN Bin SYAHBUDIN pada Hari Senin Tanggal 11 November 2019 sekira Pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2019, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di RK. C Kampung Bandar Sakti Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Senin Tanggal 11 November 2019 sekira Pukul 07.00 WIB yang pada saat itu saksi BRIPKA KOMANG NUR CAHYADI dan BRIGPOL ANGGA YUDE adalah selaku Anggota SATRESNARKOBA Polres Lampung Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di sebuah rumah yang beralamatkan di RK. C Kampung Bandar Sakti Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi melaporkan kepada komandannya dan mendapatkan perintah untuk melakukan pengecekan, setelah itu para saksi langsung meluncur ke tempat yang di infomasikan dan menemukan sebuah rumah yang beralamatkan di RK. C Kampung Bandar Sakti Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah yang mana rumah tersebut adalah milik terdakwa EDI SAPUAN Bin SYAHBUDIN kemudian para saksi langsung masuk kedalam rumah itu dan dari dalam rumah para saksi melihat terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara kristal narkotika jenis shabu tersebut terdakwa taruh di kaca pirek yang telah terhubung dengan alat bong lalu pirek tersebut terdakwa bakar hingga mengeluarkan uap asap lalu uap asap itu terdakwa hisap layaknya seperti orang merokok lalu para saksi melakukan pengledahan terhadap diri terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu sisa pakai dan 1 (satu) bauh alat hisap shabu / bong yang letaknya persis di hadapan terdakwa duduk, setelah itu terdakwa mengakui bahwa ia baru saja mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan barang bukti itu adalah miliknya yang dibeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk ditindak lanjuti;

Bahwa berdasarkan surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia perihal Berita Acara Hasil Pengujian Laboratoris Nomor : No.31 BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA Tanggal 03 Desember 2019, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah plastik bening sisa pakai yang

Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 3 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari EDI SAPUAN Bin SYAHBUDIN, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris maka didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti plastik bening bekas pakai tersebut diatas adalah benar mengandung sisa – sisa / residu Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa berdasarkan surat dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 695-21.B/HP/XI/2019 Tanggal 19 November 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampel urine milik tersangka EDI SAPUAN Bin SYAHBUDIN disimpulkan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS MHETAMPHETAMINE (SHABU – SHABU) yang merukan zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa EDI SAPUAN Bin SYAHBUDIN pada Hari Senin Tanggal 11 November 2019 sekira Pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2019, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di RK. C Kampung Bandar Sakti Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Telah menyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Senin Tanggal 11 November 2019 sekira Pukul 07.00 WIB yang pada saat itu saksi BRIPKA KOMANG NUR CAHYADI dan BRIGPOL ANGGA YUDE adalah selaku Anggota SATRESNARKOBA Polres Lampung Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di sebuah rumah yang beralamatkan di RK. C Kampung Bandar Sakti Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi melaporkan kepada komandannya dan mendapatkan perintah untuk melakukan pengecekan, setelah itu para saksi langsung meluncur ke tempat yang di infomasikan dan menemukan sebuah rumah yang beralamatkan di RK. C Kampung Bandar Sakti Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah yang mana rumah tersebut

Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 4 dari 15 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik terdakwa EDI SAPUAN Bin SYAHBUDIN kemudian para saksi langsung masuk kedalam rumah itu dan dari dalam rumah para saksi melihat terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara kristal narkoba jenis shabu tersebut terdakwa taruh di kaca pirek yang telah terhubung dengan alat bong lalu pirek tersebut terdakwa bakar hingga mengeluarkan uap asab lalu uap asab itu terdakwa hisap layaknya seperti orang merokok lalu para saksi melakukan pengledahan terhadap diri terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu sisa pakai dan 1 (satu) bauh alat hisap shabu / bong yang letaknya persis di hadapan terdakwa duduk, setelah itu terdakwa mengakui bahwa ia baru saja mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan barang bukti itu adalah miliknya yang dibeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk ditindak lanjuti;

Bahwa berdasarkan surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia perihal Berita Acara Hasil Pengujian Laboratoris Nomor : No.31 BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA Tanggal 03 Desember 2019, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah plastik bening sisa pakai yang disita dari EDI SAPUAN Bin SYAHBUDIN, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris maka didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti plastik bening bekas pakai tersebut diatas adalah benar mengandung sisa – sisa / residu Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Bahwa berdasarkan surat dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 695-21.B/HP/XI/2019 Tanggal 19 November 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampel urine milik tersangka EDI SAPUAN Bin SYAHBUDIN disimpulkan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS MHETAMPHETAMINE (SHABU – SHABU) yang merukan zat narkoba golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 5 dari 15 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Komang Nur Cahyadi Anak dari Nuryana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Angga Yude serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
  - Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin Tanggal 11 November 2019 sekira Pukul 07.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di RK. C Kampung Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Angga Yude serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah yang beralamatkan di RK. C Kampung Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi Angga Yude serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan saksi Angga Yude langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan masuk melalui pintu depan melihat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu sisa pakai dan 1 (satu) bauh alat hisap shabu / bong ditemukan dihadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Seman (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya

Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 6 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;

- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Angga Yude Bin M. Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;

- Bahwa saksi diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Komang Nur Cahyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin Tanggal 11 November 2019 sekira Pukul 07.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di RK. C Kampung Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Komang Nur Cahyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah yang beralamatkan di RK. C Kampung Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi Komang Nur Cahyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan saksi Komang Nur Cahyadi langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan masuk melalui pintu depan melihat Terdakwa sedang menggunakan

Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 7 dari 15 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu sisa pakai dan 1 (satu) bauh alat hisap shabu / bong ditemukan dihadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Seman (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin Tanggal 11 November 2019 sekira Pukul 07.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di RK. C Kampung Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli membeli dari Saudara Seman (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali Terdakwa menelpon Saudara Seman (DPO) dan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (stau) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dirumah Terdakwa sendirian, lalu saat Terdakwa sedang

Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 8 dari 15 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Komang Nur Cahyadi dan saksi Angga Yude masuk kedalam rumah serta mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu sisa pakai dan 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong ditemukan dihadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan BALAI LABORATORIUM Narkoba BNN RI dengan Berita Acara Pengujian Laboratoris Nomor : No.31 BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA Tanggal 03 Desember 2019, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah plastik bening sisa pakai yang disita dari EDI SAPUAN Bin SYAHBUDIN, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris maka didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris

Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 9 dari 15 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan barang bukti plastik bening bekas pakai tersebut diatas adalah benar mengandung sisa – sisa / residu Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 695-21.B/HP/XI/2019 Tanggal 19 November 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampel urine milik tersangka EDI SAPUAN Bin SYAHBUDIN disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin Tanggal 11 November 2019 sekira Pukul 07.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di RK. C Kampung Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli membeli dari Saudara Seman (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali Terdakwa menelpon Saudara Seman (DPO) dan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (stau) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dirumah Terdakwa sendirian, lalu saat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Komang Nur Cahyadi dan saksi Angga Yude masuk kedalam rumah serta mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plstik klip narkotika jenis shabu sisa pakai dan 1 (satu) bauh alat hisab shabu / bong ditemukan dihadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 10 dari 15 hal



- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama EDI SAPUAN Bin SYAHBUDIN dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari

*Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 11 dari 15 hal*



Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Komang Nur Cahyadi dan saksi Angga Yude karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin Tanggal 11 November 2019 sekira Pukul 07.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di RK. C Kampung Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli membeli dari Saudara Seman (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali Terdakwa menelpon Saudara Seman (DPO) dan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (stau) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dirumah Terdakwa sendirian, lalu saat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Komang Nur Cahyadi dan saksi Angga Yude masuk kedalam rumah serta mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plstik klip narkotika jenis shabu sisa pakai dan 1 (satu) bauh alat hisab shabu / bong ditemukan dihadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan perihal Berita Acara

*Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 12 dari 15 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 695-21.B/HP/XI/2019 Tanggal 19 November 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampel urine milik tersangka EDI SAPUAN Bin SYAHBUDIN disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 13 dari 15 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa EDI SAPUAN Bin SYAHBUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI SAPUAN Bin SYAHBUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 14 dari 15 hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari KAMIS tanggal 2 April 2020, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELA BORANDA KESUMA, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh HAKIM AGOENG TIRTAYASA RASOEN, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ELA BORANDA KESUMA, SH., MH.

Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 15 dari 15 hal